



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Tulus Humintar Siahaan, bertempat tinggal di Jalan Bungur Besar No 16 RT.010, RW.001, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waskito Adiribowo, S.H., Advokat yang berkantor di Waskito Adiribowo & Associates Jalan K. H. Wahid Hasyim No. 10 Jakarta Pusat 10340. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;
- Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Januari 2024, dengan Register Nomor : 36/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON menikah dengan Rianty Rinawaty Sitanggang pada tanggal 13 Maret 1997 di Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 21 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut di atas PEMOHON dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Seraphim Tirzah Claudia Siahaan pada tanggal 28 November 2006 yang dilahirkan di Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 449/DISP/JP/2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 26 April 2007.

3. Bahwa saat ini anak kandung PEMOHON tersebut di atas telah berusia 17 (tujuh belas) tahun.

4. Bahwa istri PEMOHON yang bernama Rianty Rinawaty Sitanggang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 06 Maret 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-30032017-0036 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tertanggal 30 Maret 2017.

5. Bahwa atas kematian istri PEMOHON tersebut di atas telah dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 02 November 2018 yang tercatat di dalam buku register Kelurahan Gunung Sahari Selatan Nomor 85/1.711.312 tertanggal 08 November 2018 dan tercatat juga di dalam buku register Kecamatan Kemayoran Nomor 7-88/1.711.(tidak terbaca) tertanggal 09 November 2018; yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Rianty Rinawaty Sitanggang adalah PEMOHON, (= Tulus Humintar Siahaan) bersama anak tunggalnya yang bernama Seraphim Tirzah Caludia Siahaan.

6. Bahwa Almarhumah Rianty Rinawaty Sitanggang memiliki warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara seluas 207 M² (dua ratus tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 18 dan Surat Ukur Nomor 223 Tahun 1987 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan dr. F.L. Tobing
- Sebelah Timur : N. Sitanggang
- Sebelah Selatan : J. Naibaho
- Sebelah Barat : M. Sitanggang

7. Bahwa tujuan PEMOHON mengajukan permohonan penetapan sebagai Wali dari anaknya sendiri yang bernama Seraphim Tirzah Claudia Siahaan ini adalah untuk mengurus dan menjual tanah warisan sebagaimana tersebut di atas untuk keperluan hidup sehari-hari maupun membiayai pendidikan anak tunggal PEMOHON di kemudian hari sampai tingkat perguruan tinggi.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memeriksa, mempertimbangkan permohonan PEMOHON dan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan PEMOHON: Tulus Humintar Siahaan.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan mengangkat PEMOHON: Tulus Humintar Siahaan sebagai **WALI** dari:

Nama : Seraphim Tirzah Claudia Siahaan

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 28 November 2006

Jenis Kelamin : Perempuan

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 449/DISP/JP/2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 26 April 2007.

- Membebaskan biaya perkara permohonan perwalian anak ini kepada PEMOHON: Tulus Humintar Siahaan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tulus Humintar Siahaan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3171031101096943, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan Pemohon No. 33/G/JP/1997 tanggal 21 Maret 1997, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 449/DISP/JP/2007 atas nama Seraphim Tirzah Claudia Siahaan, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 26 April 2007, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian istri Pemohon Nomor 3171-KM-30032017-0036 atas nama Rianty Rinawaty S tanggal 30 Maret 2017 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 November 2018 diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.18 Desa Pasar Pangururan, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan dari Notaris/PPAT Marlon Henrikus Simanjorang, SH.,M.Kn tanggal 17 Januari 2024, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, kecuali bukti P-7 hanya berupa Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-8 berupa fotocopy dari hasil print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Kuasa Hukum Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : **Humala B Siahaan** dan **Esther Novelita Siahaan** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Humala B Siahaan :

- Bahwa saksi adalah Kakak pemohon;
- Bahwa pemohon menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Rianty Rinawaty Sitanggang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu Seraphim Tirzah Claudia Siahaan;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 28 November 2006 dan saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Istri pemohon yang bernama Rianty Rinawaty Sitanggang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2017;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya tersebut yaitu karena Pemohon ingin menjual sebidang tanah atas nama istri Pemohon yang telah meninggal dunia dan anak Pemohon masih di bawah umur sehingga untuk melakukan segala tindakan hukum memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah Pemohon yang terletak di Desa Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara Sumatra Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah yang terletak di Desa Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara Sumatra Utara adalah untuk biaya pendidikan anak Pemohon;

2. Saksi Esther Novelita Siahaan :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakak pemohon;
- Bahwa pemohon menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Rianty Rinawaty Sitanggang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu Seraphim Tirzah Claudia Siahaan;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 28 November 2006 dan saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Istri pemohon yang bernama Rianty Rinawaty Sitanggang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2017;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya tersebut yaitu karena Pemohon ingin menjual sebidang tanah atas nama istri Pemohon yang telah meninggal dunia dan anak Pemohon masih di bawah umur sehingga untuk melakukan segala tindakan hukum memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah Pemohon yang terletak di Desa Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara Sumatra Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah yang terletak di Desa Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara Sumatra Utara adalah untuk biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon, membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapny menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan ijin kepada Pemohon Tulus

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humintar Siahaan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu : Seraphim Tirzah Claudia Siahaan, lahir di Jakarta, tanggal 28 November 2006, untuk mengurus dan menjual tanah warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Propinsi Sumatra Utara seluas 207 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 18 dan Surat Ukur Nomor 223 tahun 1987 yang merupakan hak dan bagian dari anaknya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yaitu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171031002650009 atas nama Tulus Humintar Siahaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 dan foto copy Kartu Keluarga Nomor 3171031101096943 dengan Kepala Keluarga Tulus Humintar Siahaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2, bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Jalan Bungur Besar No 16 RT.010, RW.001, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu berupa foto copy kartu tanda Penduduk dan foto copy kartu keluarga didapat fakta yuridis bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bungur Besar No 16 RT.010, RW.001, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti adanya hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Rianty Rinawaty Sitanggang pada tanggal 13 Maret 1997 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/G/JP/1997 tanggal 21 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, sesuai dengan bukti surat P-3;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu Seraphim Tirzah Claudia Siahaan, lahir di Jakarta, tanggal 28 November 2006, sesuai dengan bukti surat P-4;
- Bahwa istri pemohon yaitu almarhumah Rianty Rinawaty Sitanggang mempunyai tanah warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Propinsi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Utara seluas 207 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 18 dan Surat Ukur Nomor 223 tahun 1987;

- Bahwa Istri Pemohon (Rianty Rinawaty Sitanggang) telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami (pemohon) dan 1 (satu) orang anak, sesuai dengan bukti surat P-6;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur sebagai ahli waris dari istri pemohon, sehingga untuk melakukan segala tindakan hukum memerlukan penetapan perwalian;
- Bahwa anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu atas nama Seraphim Tirzah Claudia Siahaan adalah dinyatakan sebagai anak masih di bawah umur, yang menurut hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga terhadap hal tersebut atau hak bagian dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, kecuali diwakili oleh Orang tuanya/Walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Humala B Siahaan dan saksi Esther Novelita Siahaan, serta dikuatkan dengan bukti Surat Kematian atas nama Rianty Rinawaty S (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2017, berdasarkan bukti P-5;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Rianty Rinawaty Sitanggang, maka yang berhak terhadap bagian harta tersebut adalah para ahli waris dari almarhum Rianty Rinawaty Sitanggang yaitu : 1. Tulus Humintar Siahaan, dan Seraphim Tirzah Claudia Siahaan, berdasarkan bukti P-6;

Menimbang, bahwa anaknya yang bernama : Seraphim Tirzah Claudia Siahaan berusia 17 (tujuh belas) tahun, oleh karena anak Pemohon masih belum dewasa, maka untuk menjual harta peninggalan (almarhum) istri Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan wali dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mempunyai tujuan guna melindungi kepentingan anaknya yang belum dewasa dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ke 1 dimaksudkan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon ini adalah berkaitan dengan tindakan hukum anak dan terhadap harta yang ada kaitannya dengan status anak pemohon dan oleh karena anak pemohon yang masih dibawah umur

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kategori anak) yaitu Seraphim Tirzah Claudia Siahaan, maka perlu perbuatan hukum anak yang belum dewasa tersebut diwakili oleh ayahnya (Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum diatas, maka berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan pemohon sebagai ayah kandung dan wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu Seraphim Tirzah Claudia Siahaan, maka terhadap petitum nomor dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *aquo*, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon Tulus Humintar Siahaan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang Bernama Seraphim Tirzah Claudia Siahaan Lahir di Jakarta, 28 November 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 449/DISP/JP/2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 26 April 2007;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami : Dr. Sutarno, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, didampingi oleh : Vera Damayanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Vera Damayanti, S.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. PNBP Proses Perkara | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses Perkara | : Rp 200.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).